

SALINAN;-----

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 Desember 2012, dalam proses mediasi perkara No. 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg, antara ;-----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, atau yang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 524/MSA/IX/08 tertanggal 19 September 2008 masih bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang berkedudukan hukum di jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN, SE, MSI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, memberikan Kuasa kepada H.SUGENG, SH, MSI, berkantor di jalan DI.Panjaitan nomor 111 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Melawan

1.Nama ACHMAD SUHADI, BA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Baleraksa RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. Nama QOMARIYAH, BA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Baleraksa RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. SYAMSUL FALAH, MH Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

Pasal 1

Nomor Perkara : 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

halaman 1 dari 5 halaman

Bahwa Para Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari pengembalian pokok pembiayaan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 14.976.000,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), biaya kuasa hukum sebesar Rp. 6.297.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 69.273.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) paling lambat 4 (empat) bulan kedepan setelah kesepakatan perdamaian ini atau paling lambat tanggal 27 April 2013;-----

Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung disampaikan kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya (**H. SUGENG, SH., MSI.**) atau bisa juga melalui Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah);-----

Pasal 3

Apabila Para Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Tergugat baik yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan (APHT) yaitu ;-----

- Barang tetap milik Tergugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor : 01761 / 2008 berupa Tanah pekarangan hak milik nomor : 00373 luas 2670 M2 terletak di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 203/Baleraksa/2000, tertanggal 22 Juli 2000, Sertifikat tertanggal 09 Oktober 2000, tertulis atas nama ACHMAD SUHADI, BA, dengan batas-batas ;-----
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik SUBHAN
 - Sebelah Barat : Sawah milik MADROPINGI

Pasal 4

Nomor Perkara : 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

halaman 2 dari 5 halaman

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan Pembiayaan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 69.273.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat;-----

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;-----

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;---

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 27 Desember 2012 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PUTUSAN

Nomor: 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Mengingat pasal 130 HIR dan Perma Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;-----
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah); -----

Nomor Perkara : 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

halaman 3 dari 5 halaman

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. ABD. ROZAQ, M.H. Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. H.QOMARONI SH, dan Dra. TETI HIMATI sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ROSIFUL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ABD. ROZAQ, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.QOMARONI, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. TETI HIMATI

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSIFUL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	: Rp. 820.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.911.000,-

Nomor Perkara : 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

halaman 4 dari 5 halaman

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

ttd

Drs. AKHSIN MUNTTHOHAR

Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal 15 Maret 2013

Nomor Perkara : 2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg.

halaman 5 dari 5 halaman